

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pertahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas pertanian menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dalam konteks intensifikasi pertanian, penggunaan pupuk yang tepat dan bermutu menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan produk pertanian.¹

Petani yang berusaha meningkatkan produktivitas pertaniannya sangat mengandalkan pupuk, yang memiliki peran sangat penting. Pupuk terbuat dari bahan kimia atau organisme yang berfungsi menyediakan nutrisi esensial bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.² Penerapan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman telah terbukti dapat menaikkan produktivitas tanaman serta pendapatan para petani.

Berbagai upaya bisa dilakukan dalam pembangunan sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, salah satunya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian berarti meningkatkan produksi dengan memperluas lahan tanam, sedangkan intensifikasi pertanian adalah peningkatan produksi yang dilakukan secara intensif di lahan yang sudah ada,

¹ Ida Syamsu Roidah, Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo* Vol. 1, No.1 Tahun 2013. https://sg.docworkspace.com/d/sbCaint7uCQvIYWp_v0l2v8hyjk9mz8tu70.

² Amri P. Samosir, Gomgom T.P. Siregar dan Muhammad Yasid, Juridical Analysis of Criminal Liability Distributing Unregistered Fertilizer Based on Law No 22 of 2019 Concerning Sustainable Agriculture System. *Jurnal Retentum*, Vol.4 No.1 Maret, 2022. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/1335>

misalnya dengan menggunakan bibit unggul, memberikan pupuk secara tepat, serta mengelola irigasi secara efektif dan efisien.³

Sementara itu, fungsi pemerintah sebagai penstabil melibatkan upaya menciptakan stabilitas harga pupuk di dalam negeri. Sebagai contoh, dengan mencegah masuknya produk berbahaya ke pasar sampai melalui pengujian oleh otoritas pemerintah, atau dengan menarik kembali produk-produk berbahaya yang sudah beredar, kita bisa mengurangi kejadian cacat produk di masyarakat yang timbul akibat kesalahan produsen atau pengawasan yang kurang memadai dari lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah tersebut.⁴

Selain pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, masyarakat kita juga menghadapi masalah serius berupa peredaran pupuk dengan label palsu atau label yang tidak tercantum dalam daftar izin resmi dari Kementerian Pertanian. Masalah ini seringkali tidak sepenuhnya disadari oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang label serta prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian. Tindakan semacam ini secara tidak sengaja melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (selanjutnya disebut UUSBPB) yang menyatakan: “Setiap Orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp

³ *Ibid*, hlm. 36.

⁴ Carter H. Lumantow, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1 No.2 April-Juni, 2013.
https://sg.docworkspace.com/d/sbCaig79Vqgd8P7b_pmro1m3sh2volmbcxm?lg=inID&sa=601.1074&ps=1&fn=TINJAUAN_YURIDIS_TANGGUNG_JAWAB_PRODUSEN_TERHADAP_PRODUK_CACAT_DALAM_KAITANYA_DENGAN_PERLINDUNGAN.pdf

3.000.000.000,00-, (tiga miliar rupiah).” Dalam hal ini, label dapat dimaknai sebagai informasi atau tanda yang ditempatkan pada produk atau layanan, dengan tujuan utama untuk menyampaikan rincian mengenai sifat atau karakteristiknya kepada konsumen.⁵

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek perdata berupa ganti kerugian, tetapi juga membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku usaha. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana dilakukan demi menegakkan keadilan bagi korban. Secara lebih luas, pembedaan memiliki tujuan yaitu, melindungi masyarakat sekaligus merehabilitasi dan meresosialisasi pelaku kejahatan guna memulihkan keseimbangan sosial yang sempat terganggu. Selain itu, berdasarkan aspek spiritual Pancasila, sanksi pidana tidak boleh didasarkan pada maksud untuk menyengsarakan atau merendahkan martabat kemanusiaan pelaku. Maka pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan tidak berlabel sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi atas adanya perbuatan melawan hukum dengan kesalahan oleh subjek hukum yang mampu bertanggungjawab.⁶ Lebih lanjut, sebagai subjek hukum pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 62 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) apabila terbukti memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan tidak mencantumkan informasi yang benar.

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 295.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 165.

Peredaran pupuk berlabel palsu ini juga sangat terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Menurut Pasal 4 UUPK tersebut, konsumen berhak mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan saat menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa. Pelanggaran hak konsumen berpotensi menurunkan kualitas atau merusak hasil pertanian akibat penggunaan pupuk yang belum memperoleh izin edar dari Kementerian Pertanian. Mengingat peran penting pupuk dalam meningkatkan produksi pertanian serta tantangan dari perkembangan pesat dalam rekayasa formula pupuk, pemerintah merasa perlu mengawasi penyediaan pupuk agar memenuhi standar kualitas dan menjamin efektivitasnya.⁷

Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Republik Indonesia adalah tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2023/PN Bnj, dimana berdasarkan putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Hardi (Badut) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 jo. Pasal 73 UUSBPB. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memproduksi pupuk majemuk campuran digudang miliknya dan mengemasnya dalam karung plastik tanpa merk, masing-masing seberat 50kg (lima puluh kilogram), kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung tanpa memiliki izin dan tanpa mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang serta tidak memiliki label sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan. Melalui Amar putusannya, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp

⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11.

2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tindak Pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, terhadap 42 karung pupuk majemuk campuran dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan beberapa bukti lain seperti kendaraan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Dalam putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan relatif ringan apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim. Kondisi ini menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dari aspek yuridis, khususnya terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta kesesuaian amar putusan dengan tujuan pemidanaan dan asas perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN/Bnj).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran menurut Hukum Indonesia ?
2. Apa saja unsur-unsur Tindak Pidana dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran menurut Hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja unsur-unsur Tindak Pidana dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya literatur ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan Pertanggungjawaban pelaku yang menjual pupuk yang tidak diberi label atau terdaftar dengan benar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Binjai.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan perkembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian proposal ini penulis batasi hanya mengenai analisis hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran yang tidak berlabel dan tidak terdaftar

berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen (studi putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, Metodik, dan sistematika.⁸

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Penelitian ini berdasarkan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara perbuatan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya didalam kasus ini.⁹ Khususnya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Tidak Terdaftar dan Tidak Berlabel Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dan analisis terhadap

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 13.

putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti, serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹¹

Deskriptif yang dimaksud disini adalah usaha untuk menjelaskan lebih luas terkait Analisis hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj).

2. Bahan Hukum Penelitian

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, UMM, Pers, Malang, 2007, hlm. 300.

¹¹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 84.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar. Bahan hukum ini menjadi landasan untuk mengevaluasi keabsahan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis bahan hukum yang digunakan:

Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian dalam rangka penyusunan penelitian ini menggunakan suber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹² Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu kita Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan., dan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang didapatkan melalui hukum primer.¹³ Penelitian ini menggunakan literatur yang relevan dengan judul yang dibahas. Pendapat ahli, jurnal umum berkaitan penelitian dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

141. ¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, Mataram, 2020, hlm. 61.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus dan media internet.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelitian dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi penelitian yang digunakan penulis. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan melalui literatur yang bersumber bacaan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, karya ilmiah, majalah, koran, elektronik, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian penulis.

Setelah semua bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul, lalu diolah untuk memperoleh bahan yang paling baik, pada pengolahan bahannya penulis akan melakukan tahap proses editing agar bahan yang digunakan diperiksa kembali terkait dengan kebenaran serta kelengkapannya sehingga hasil yang diperoleh terhindar dari kekurangan atau kesalahan.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini peneliti memakai analisis data deskriptif, analisis merupakan memaparkan data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, dan seterusnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 62.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 77.

interpretasi untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dilakukan melalui proses pengorganisasikan dan interpretasi bahan hukum agar menghasilkan kesimpulan bermakna. Proses analisis meliputi empat tahap utama:

a. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimulai sejak awal penelitian, di mana bahan hukum dari sumber primer, sekunder, dan tersier dicatat secara sistematis untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut.

b. Tahap Reduksi Bahan Hukum

Reduksi bahan hukum bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan analisis pada bahan hukum yang relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses kembali informasi jika diperlukan.

c. Tahap Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab pelaku usaha, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat argumen hukum yang terstruktur.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan

Peneliti menganalisis dan mencari makna dari bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian merumuskannya dalam bentuk kesimpulan yang jelas dan terarah mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha.

¹⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 133.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran menurut hukum Indonesia.

Bab ketiga berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu unsur-unsur Tindak Pidana dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj.

Bab keempat, menguraikan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Agar keakuratan penelitian seperti ini yang sudah tertera dalam tertera dalam latar belakang masalah bisa terwujud, maka dibutuhkan dukungan dukungan sebagai referensi yang mempunyai kaitan dengan topik permasalahan yang penulis kaji guna untuk menyakinkan bahwa tidak adanya kekuatan dengan hasil penelitian ini dibatasi melalui judul “ Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran tidak berlabel dan tidak terdaftar berdasarkan Undang-

Undang perlindungan konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj). Maka dari itu penulis mengangkat 5 (lima) penelitian yang relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini penulis sudah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shoffiyah Puspita¹⁷ Universitas Islam Sultan Agung dengan judul penelitian “ Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’’. Penelitian ini berfokus bagaimana Ketidakjelasan Label dan Iklan Daring yang menyesatkan konsumen, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Yang Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj) yang dimana berfokus pada tanggungjawab pelaku usaha dalam peredaran pupuk serta sanksi hukum yang diterima.
2. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Mujnah Alawiah Jalil¹⁸ Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label (Studi

¹⁷ Shoffiyah Zahra Puspita, Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label Dan Iklan Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosnumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023. <https://repository.unsoed.ac.id/20502>

¹⁸ ST.Mujnah Alawiah Jalil, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Label, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12259/2/B11116079_skripsi%201-2.pdf

Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)'''. Penelitian ini berfokus bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap unsur-unsur Tindak Pidana, dengan Metode pendekatan Yuridis Normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Yang Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj) yang dimana berfokus pada tanggungjawab pelaku usaha dalam peredaran pupuk campuran serta sanksi hukum yang diterima.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Safira Ramadona¹⁹ Universitas Sriwijaya dengan judul penelitian “ Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini berfokus bagaimana perlindungan Hukum konsumen dalam produk makanan dan minuman impor tanpa label bahasa Indonesia, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Yang Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj) yang dimana berfokus pada tanggungjawab pelaku dalam peredaran pupuk campuran serta sanksi hukum yang diterima.

¹⁹ Nabila Safira Ramadona, Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024.
https://repository.unissula.ac.id/33202/1/Ilmu%20Hukum_30302000354_fullpdf.pdf

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasran Irawandi Sitompul²⁰ Universitas Lancang Kuning dengan judul penelitian “ Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan”. Penelitian ini berfokus bagaimana penegakan hukum pupuk yang tidak memiliki surat izin edar secara umum mencakupi sanksi administrasi, perdata, pidana berdasarkan undang-undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Yang Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj) yang dimana berfokus pada tanggungjawaban pelaku usaha dalam peredaran pupuk serta sanksi yang diterima.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Risdo Govandri Tampubolon²¹ Universitas Medan Area dengan judul penelitian “ Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Peredaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN.Lbp)”. Penelitian ini menganalisis bagaimana Sanksi Pidana diterapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan di bidang budidaya pertanian, dengan

²⁰ Hasran Irawandi Sitompul, Penegakan Hukum Peredaran Pupuk Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2023.
https://repository.unilak.ac.id/4673/1/1974201226_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

²¹ Risdo Govandri Tampubolon, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kejahatan Budidaya Pertanian Mengenai Pengedaran Pupuk Yang Tidak Terdaftar, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2025.
<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/28231/2/198400238%20%20Risdo%20Govandri%20Tampubolon%20-%20Fulltext.pdf>

metode yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Campuran Yang Tidak Berlabel Dan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Bnj) yang dimana berfokus pada tanggungjawaban pelaku dalam peredaran pupuk campuran serta sanksi yang diterima.

H. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelaku atas kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukannya. Kondisi ini dapat terjadi apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, didasari oleh adanya unsur kesalahan, serta didukung oleh regulasi yang telah mengatur perbuatan pidana tersebut sebelumnya.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada penjatuhan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi seluruh unsur legalitas dalam undang-undang. Dari aspek perbuatannya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan yang dilarang atau diwajibkan tersebut terbukti bersifat melawan hukum, serta tidak memiliki alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang dapat menghapuskan sifat melanggar hukum tersebut. Sementara itu, dari aspek subjeknya, pertanggungjawaban ini hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang secara mental dan hukum dinilai mampu bertanggung jawab atas tindakannya.²²

²² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 67.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefinisikan Pelaku usaha/produsen adalah:²³

1. Produsen berarti membuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam suatu hal produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus/barang

²³ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsuemen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 9.

produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

3. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “konsumen”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam peraturan perundangan-undangan, seperti UU No 8 1999 Tentang UUPK Pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁴ Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari keracunan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud sesungguhnya.²⁵

Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi

²⁴ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 1.

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61.

tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.²⁶

Mengacu pada pengertian konsumen dalam UUPK terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang membeli lalu menjualnya kembali tidak dapat dikatakan sebagai konsumen. Selain itu mencakup konsumen dalam UUPK dianggap sempit, karena konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum “orang”, akan tetapi masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta untuk diperdagangkan.²⁷

Ditegaskan oleh Az. Nasution dengan memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu:²⁸

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan

²⁶ Siahaan Nommy Horas Thombang, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Prodruk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 22.

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jaya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 13.

hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nokomersial).

4. Pupuk Campuran Tidak Terdaftar

Pasal 73 USSBPB menegaskan bahwa siapa pun dilarang mendistribusikan pupuk yang belum terdaftar atau tidak memiliki label. Pada dasarnya, distribusi pupuk wajib melalui proses pendaftaran. Dalam artikel tentang Pendaftaran Pupuk di situs Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa permohonan pendaftaran pupuk harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif meliputi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta surat keterangan domisili perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Adapun persyaratan teknis mencakup pengisian formulir pendaftaran, bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek, contoh desain label merk, dan sertifikat SNI.

5. Pengertian Label

Label merupakan elemen produk yang memuat informasi verbal terkait produk itu sendiri maupun pihak penjualnya.²⁹ Menurut Tjiptono, fungsi utama label adalah menyampaikan informasi tersebut kepada konsumen. Dalam praktiknya, label dapat menyatu langsung dengan kemasan atau berbentuk etiket tersendiri yang ditempelkan pada produk. Senada dengan hal itu, Sedangkan Kotler menjelaskan bahwa label bisa berupa desain grafis yang kompleks maupun tampilan visual sederhana pada kemasan. Isinya pun

²⁹ Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 192.

bervariasi, mulai dari sekadar mencantumkan nama merek hingga menyajikan informasi produk secara mendetail.³⁰

Disamping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

1. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftari isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftari ciri-ciri produk yang lainya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

³⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Prenhallindo, Jakarta, 2000, Edisi 2, hlm. 477.